



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 38/UN7.F4/HK/VIII/2023**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO
ANGKATAN JULI 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka upaya menghasilkan lulusan dokter yang terampil dan sesuai standar kesehatan nasional, perlu diadakan kegiatan praktek klinik di rumah sakit bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran di RSUP dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan praktek di RSUP Dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro, perlu dilakukan pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 37/UN7.A/HK/II/2023 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Kepaniteraan Klinik, Kepaniteraan Komprehensif, Dan Kepaniteraan Komprehensif Kedokteran Keluarga Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO ANGKATAN JULI 2023 |
| KESATU | : | Menetapkan pembayaran biaya kontribusi pendidikan bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan Juli 2023 di RSUP Dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023. |

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 18 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 38/UN7.F4/HK/VIII/2023
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT
NASIONAL DIPONEGORO ANGKATAN JULI 2023

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM
STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
ANGKATAN JULI 2023

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	Biaya Kontribusi	
			RSUP Dr. Kariadi	RSND
1.	Adhitya Dewanto Bhagaskoro	22010119130054	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
2.	Muhammad Bintang Abdi Al Hakim	22010119130058	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
3.	Rania Jihan Fadilla	22010119120031	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
4.	Siti Nurainun Izza	22010119140215	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
5.	Ahmad	22010119140243	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
6.	Alya Azkaa Adawya	22010119120010	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
7.	Aldyvia Fedora Yustanto	22010119140225	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
8.	Alamsyah Nur Pratama	22010119130152	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
9.	Della Chandra Audina	22010119140223	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
10.	Abdurrahman Nur Rasyid	22010119130160	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
11.	Nur Alfisyahr	22010119140241	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
12.	Ghina Diana Putri	22010119140214	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
13.	Dwi Rama Nurahmad	22010119140216	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
14.	Yohanes A Deo Bhagas Chrystdiharjayanto Basuki	22010119130113	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
15.	Christofer Nugraha Marcyen	22010119120004	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
16.	Regina Syahira	22010119130086	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
17.	Riska Merlie Putri	22010119120028	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
18.	Jodie Surya Rusydi	22010119120030	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
19.	Lia Lesmana Wahyu Pamungkas	22010119140213	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
20.	Syahril Abdi Wijaya	22010119140244	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
21.	Izulhaq Muqorrobin	22010119140239	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
22.	Andi Wafiq Azizah	22010119140228	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
23.	Intansella Advinindra	22010119130166	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
24.	Alnaora Tanjinna Zulfihda	22010119130171	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
25.	Irhamni	22010116120016	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
26.	Alivia Hasna Ratridiani	22010118140240	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	Biaya Kontribusi	
			RSUP Dr. Kariadi	RSND
27.	Pramana Niti Wijaya	22010117130138	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
28.	Devie Zahra Indraswari	22010119140217	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
29.	Gibran Chandra Syarif Hidayatullah	22010119140192	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
30.	Diah Satyaningrum	22010119130055	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
31.	Nuzulur Rakhmah Nurulyana	22010119140201	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
32.	Muhamad Taufiq Ismail	22010119140212	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
33.	Alda Seranda Kurnia Sandy	22010119140191	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
34.	Lintang Kumala Sari	22010119130137	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
35.	Yonda Aldilla Akmelia Putri Belinta	22010119140195	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00

Semarang, 18 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001